



PUTUSAN
Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muh. Sjafari Jebbo, S.H., Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin No. 16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 99/C-VI/2018/PA.Pal tanggal 25 Juni 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (karyawan notaries), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal -, dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal -;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon sejak tahun 2001 sampai sekarang ini;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon Dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama;
 - Anak 1 (laki – laki), umur 18 tahun;
 - Anak 2 (laki – laki), umur 13 tahun;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan harmonis, dan kemudian memasuki usia perkawinan kurang lebih 15 tahun lamanya sudah mulai sering terjadi cekcok, namun kejadian tersebut masih bisa diselesaikan secara damai, dan kemudian memasuki tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai nampak perpecahan dimana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpokok pangkal pada persoalan – persoalan ekonomi (keuangan), hal mana Termohon sering mempersoalkan hal – hal yang sangat prinsip, seperti jika Pemohon kalau memberikan uang kepada orang tua Pemohon sendiri Termohon marah – marah, padahal itu merupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang anak dalam berbakti kepada Orang Tuanya. Dan kemudian jika Pemohon menasehatinya Termohon sama sekali tidak pernah mau mendengar, bahkan sifat Termohon kepada Pemohon sudah sangat keras, dan selalu emosi kepada Pemohon. Bahwa kemudian Termohon juga selalu emosi jika Pemohon pulang dari bekerja selalu telat pulang, selalu mencurigai Pemohon, padahal itu merupakan tugas Pemohon

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



sebagai tenaga lapangan dalam menangani proyek – proyek dilapangan yang ditugaskan oleh Kantor/Instansi Pemohon. Dan Pemohon telah berusaha mengikuti kemauan Termohon sampai menyita HP (Handphone) Pemohon. Padahal kalau dilihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon semua tercukupi, namun sifat Termohon terhadap semua itu sepertinya tidak cukup dan selalu dijadikan alasan untuk cekcok dengan Pemohon;

5. Bahwa kejadian-kejadian tersebut selalu berlangsung terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sebagai seorang isteri sudah tidak lagi mau mendengar nasehat Pemohon sebagai seorang suami. Cekcok terus menerus selalu terjadi dan Pemohon sebagai seorang suami selalu sabar menghadapinya. Salah satu sifat Termohon yang membuat Pemohon sangat tertekan, yaitu kalau lagi marah kepada Pemohon selalu mengeluarkan kata – kata yang tidak baik untuk didengar (makian) dengan suara keras sampai tetanggapun mendengarnya yang membuat Pemohon sangat malu dan tertekan;

6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon baru mengetahui ternyata Termohon telah berhubungan dengan laki – laki lain (selingkuh), dan kejadian ini Pemohon sendiri yang dapatkan info dari adik Pemohon, dan atas info tersebut Pemohon menanyakan langsung pada Termohon apakah betul Termohon ada hubungan dengan laki – laki lain, dan Termohon mengakui bahwa memang benar dia telah berhubungan dengan laki – laki lain yang tidak lain adalah merupakan teman lama Termohon, melalui HP (handphone). Hubungan tersebut sebenarnya sudah lama berlangsung namun Pemohon baru mengetahuinya sekarang ini;

7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sudah sangat menginjak harga diri Pemohon sebagai seorang suami demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah sampai sekarang ini;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



8. Bahwa puncak dari semua persoalan tersebut diatas pada Tahun 2018 pada saat itu lebaran idul fitri Pemohon lagi kumpul keluarga orang tua, anak-anak, serta saudara-saudara Pemohon, dan kebetulan pada saat itu Pemohon berfoto bersama keluarga. Setelah itu foto tersebut dilihat oleh Termohon, dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon langsung emosi dan mengatakan kepada Pemohon dia melihat ada perempuan lain di foto tersebut. Dan dengan penuh kesabaran Pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa tidak ada orang lain dalam foto tersebut semuanya keluarga, namun Termohon tidak mau mendengar Pemohon dengan emosinya “memaki Pemohon didepan umum dan langsung memukul Pemohon hingga bibir Pemohon pecah, sampai anak Pemohon sempat mecegatnya namun Termohon tetap emosi”. Kejadian sangat membuat tekanan bathin Pemohon bahkan telah membuat kekecewaan keluarga dan saudara- saudara Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan Termohon selayaknya sebagai suami isteri namun usaha Pemohon tersebut sama sekali tidak ada artinya lagi karena Termohon tidak pernah merubah sikapnya dengan Pemohon;
10. Bahwa terakhir Termohon telah membuat pernyataan langsung kepada Pemohon;
11. Bahwa perilaku Termohon kepada Pemohon sudah sangat menekan bathin Pemohon, karena Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah menghormati atau menghargai lagi perasaan Pemohon sebagai seorang “Suami”;
12. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena tidak ada lagi keharmonisan dan keserasian, sehingga membawa kesengsaraan lahir dan batin Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk sabar menghadapi termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



13. Bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga menimbulkan rasa tidak tentram pada diri dan jiwa Pemohon, maka jalan satu – satunya untuk mengakhiri semua itu adalah harus dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas dasar alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan putusan talak raj'i terhadap Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang tanggal 20 Desember 2018 menyatakan bahwa Pemohon materil telah rukun kembali dengan Termohon. Kuasa Pemohon kemudian dalam persidangan bermohon secara lisan mencabut perkaranya karena damai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang Majelis Hakim telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Pal., dengan alasan antara Pemohon materil dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan resmi dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs.H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Temohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1 | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 430.000,00 |

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.



3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	521.000,00
	(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.429/Pdt.G/2018/PA.Pal.